

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh:

Sri Rahayu Prasetyoningrum

NIM: 30302100320

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SKRIPSI

Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh:

Sri Rahayu Prasetyoningrum

NIM: 30302100320

Telah disetujui:

Pada tanggal, 8 Nopember 2024

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN 06-2006-6801

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Dipersiapkan dan disusun oleh

Sri Rahayu Prasetyoningrum

NIM : 30302100320


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 Nopember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Muhammad Ngaziz, S.H, M.H

NIDN : 06-0112-8601

Anggota



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi I, S.H, M.H

NIDN :06-1306-6101

Anggota



Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S. Al-Insyirah: 6-8)
- Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkanlah setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan. (Maudy Ayunda)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Papa dan mama sebagai sosok panutan saya yang selalu menjadi alasan utama saya untuk bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan. Untuk papa mama yang selalu memberi doa, dukungan moral dan materiil, serta pengharapan. Sebagai wujud tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada saya serta cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan merawat saya sehingga dapat menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat papa dan mama bahagia. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang, kesehatan dan kebahagiaan untuk papa dan mama.
- Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu Prasetyoningrum

NIM : 30302100320

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 November 2024
Yang Menyatakan



Sri Rahayu Prasetyoningrum
NIM. 30302100320

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu Prasetyoningrum

NIM. : 30302100320

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2024
Yang Menyatakan



Sri Rahayu Prasetyoningrum
NIM. 30302100320

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat Rahmat. Taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan. Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan selaku Dosen

Pembimbing yang menuntun penulis dalam menulis skripsi ini sampai dengan selesai.

4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
7. Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama masa kuliah saya.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan moral maupun materiil, dan kasih sayang kepada penulis dengan sepenuh hati selama menuntut ilmu. Kepada lelaki kuat yang bercita-cita menyekolahkan putri satu-satunya sampai dengan sarjana yaitu papa. Beliau yang telah menjadi panutan bagi penulis agar tidak berputus asa menjalani hidup. Kepada perempuan hebat yang penulis sebut mama. Terimakasih sudah melahirkan,

merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta sehingga penulis tumbuh dewasa seperti ini. Semoga papa dan mama diberikan umur panjang dan selalu menemani proses karir penulis.

11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama penulis menyelesaikan kuliah.
12. Wahyu Ngestisari saudara sepupu penulis yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dan selalu memberi semangat kepada penulis.
13. Afrizal Bahrul Alam yang tidak kalah penting kehadirannya, yang telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberi dukungan, semangat, dan tenaga. Terimakasih telah menjadi sosok penting yang menemani penulis selama masa perkuliahan dan menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Sahabat penulis Dinda, Dyta, Fadil, dan Nadiya yang menemani dan memberi semangat kepada penulis, selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu mendukung penulis.
15. Kirana, Ryo, Salsa, Azzura, Roscoe, Inne, Amal, dan teman-teman angkatan 2021 serta teman seperjuangan lain selama masa kuliah.
16. Teman-teman BEM KM Kabinet Eskalasi Karya yang telah memberikan banyak pengalaman untuk penulis selama masa kuliah.
17. Dan kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi.

18. Kepada diri saya sendiri Sri Rahayu Prasetyoningrum. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih untuk terus berusaha dan merayakan hal-hal kecil, walau sering kali merasa putus asa dengan yang sedang diusahakan dan tidak sepenuhnya berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan pantang menyerah dengan setiap proses penyusunan skripsi ini, hal yang cukup patut disebut pencapaian dan diapresiasi untuk diri sendiri. Semoga selalu berbahagia dimanapun dan kapanpun, kurang dan lebih mari selalu dirayakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 10 November 2024

Sri Rahayu Prasetyoningrum
NIM. 30302100320

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Fungsi dan Kedudukan DPRD.....	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Pembentukan Perda.....	33

D. Tinjauan Umum Mengenai Pembentukan Perda Dalam Perspektif Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang.....	45
B. Fungsi dan Kedudukan DPRD Kabupaten Semarang dalam Pembentukan Peraturan Daerah	64
C. Kendala DPRD Kabupaten Semarang dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Solusi Kendala Pembentukan Peraturan Daerah.....	77
BAB IV PENUTUP	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84



ABSTRAK

Secara umum, DPRD adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda, fungsi pengawasan, dan fungsi Anggaran. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prosedur pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang, mengetahui fungsi dan kedudukan DPRD Kabupaten Semarang dalam pembentukan Peraturan Daerah, mengetahui kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Semarang dalam pembentukan Peraturan Daerah dan untuk dicari solusi terhadap kendala tersebut. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif analitis dengan sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data meliputi Studi pustaka yang dilakukan dalam mengumpulkan data sekunder dan wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Perda Kabupaten Semarang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Semarang bersama dengan DPRD Kabupaten Semarang. Prosedur pembentukan Perda Kabupaten Semarang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, fasilitasi dan evaluasi, nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan, autentifikasi, dan penyebarluasan. DPRD memiliki fungsi pokok yaitu fungsi pembentukan Perda. Fungsi pembentukan Perda juga meliputi kewenangan DPRD untuk membentuk Perda bersama dengan pemerintah daerah. DPRD dalam proses pembentukan Perda memiliki peran sedari perencanaan hingga penetapannya. Kedudukan DPRD adalah sebagai pejabat daerah dalam hal pembentukan Perda adalah sebagai wakil masyarakat di daerah. Pada proses pembentukan Perda, DPRD tentu saja mendapati berbagai kendala yang terkadang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi proses legislasi baik dalam internal ataupun eksternal DPRD.

Kata kunci: DPRD, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah

ABSTRACT

In general, the Local People's Representative Council (DPRD) is one of the institutions that represents all levels of society in government. DPRD has the function of forming Local Regulations, supervisory functions, and budget functions. The Regency/City DPRD is a Local people's representative institution that serves as an element of the implementation of the regency/city Local government.

This study aims to determine the procedure for forming Local Regulations in Semarang Regency, to determine the function and position of the Semarang Regency DPRD in forming Local Regulations, to determine the obstacles faced by the Semarang Regency DPRD in forming Local Regulations and to find solutions to these obstacles. In writing this thesis, a sociological juridical method is used, which is descriptive analytical in nature with the data sources obtained, namely primary data and secondary data. In data collection, it includes a literature study conducted in collecting secondary data and interviews conducted to collect primary data. The data analysis used in this writing is qualitative.

The results of this study indicate that the formation of the Semarang Regency Regulation was carried out by the Regent of Semarang Regency together with the Semarang Regency DPRD. The procedure for the formation of Semarang Regency Regulations includes planning, drafting, discussion, facilitation and evaluation, registration number, determination, numbering, promulgation, authentication, and dissemination. The DPRD has a main function, namely the function of forming Local Regulations. The function of forming Local Regulations also includes the authority of the DPRD to form Local Regulations together with the Local government. The DPRD in the process of forming Local Regulations has a role from planning to its determination. The position of the DPRD is as a Local official in terms of the formation of Local Regulations as a representative of the community in the region. In the process of forming Local Regulations, the DPRD of course finds various obstacles that can sometimes hinder the effectiveness and efficiency of the legislative process both internally and externally to the DPRD.

Keywords: DPRD, Local Government, Local Regulations

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan politik dan ketatanegaraan, yang telah mengalami beberapa periode transisi yaitu masa orde lama, masa orde baru, dan yang sekarang ini orde reformasi. Pilihan untuk membentuk Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah otonom sudah sedari awal berdirinya Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal (1) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.¹ Perubahan ketatanegaraan yang cukup signifikan terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ketentuan mengenai pemerintahan daerah. Pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan

¹Sri Kusriyah, 2019, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang, hlm. 1

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Otonomi daerah memiliki tujuan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah tersebut dengan prinsip-prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip konstitusi.³ Salah satu bentuk kemandirian daerah adalah dengan membentuk Perda untuk mengatur urusan rumah tangga atau urusan pemerintah daerah. Perda juga merupakan alat untuk mencapai tujuan desentralisasi, dan dalam konteks otonomi daerah, Perda pada prinsipnya berfungsi untuk meningkatkan desentralisasi secara maksimal.⁴ Para ahli hukum Indonesia, mendefinisikan desentralisasi secara beragam. Menurut RDH Koeseomahatmaja bahwa di dalam makna ketatanegaraan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan) atau lebih sering disebut desentralisasi politik, bukan *ambtelijk*

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6)

³ Ni'matul Huda 2015, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Perspektif Hukum Tata Negara*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 145

⁴ Reny Rawasita, et.al., 2009, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, hlm. 60

desentralisatie seperti dekonsentrasi.⁵ Dalam pemerintahan lokal, selain desentralisasi dan dekonsentrasi diselenggarakan juga tugas pembantuan oleh pemerintah pada daerah otonom, dimana pemerintah menetapkan kebijakan makro sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro. Tujuan dari adanya tugas pembantuan adalah meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan secara umum pada masyarakat. Tugas pembantuan juga memiliki tujuan dalam pengembangan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan karakteristik.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terutama terkait dengan desentralisasi, otonomi daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁷ Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ RDH Koesoemahatmaja, 1979, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, dikutip kembali oleh Laica Marzuki dalam *Berjalan-Jalan Di Rumah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, 2006, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 151

⁶ Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 67-68

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.⁸

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota selain pemerintah daerah, DPRD kabupaten/kota juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3).⁹ DPRD kabupaten/kota memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.¹⁰ Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menegaskan bahwa DPRD adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan.¹¹

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

⁹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 364

¹⁰ *Ibid*, Pasal 365

¹¹ Adianto dan Hasim As'ari, 2016, Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, *PUBLIKA.*, Vol. 2, No. 1, hlm. 30

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan kerangka hukum dalam penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk Perda. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional maka dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.¹² Undang-Undang ini tidak membahas pembentukan Perda secara khusus tetapi membahas pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, termasuk didalamnya terdapat Perda sebagai bagian dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.¹³ Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun Perda yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia dan kesesuaian antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022

¹³*Ibid*, Pasal 1 ayat (8)

Pendapat lain dari peraturan daerah yang didefinisikan oleh Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H. Peraturan daerah adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku di wilayah hukum daerah tersebut dan memiliki kekuatan mengikat serta mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut.¹⁴ Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.¹⁵

Kabupaten Semarang merupakan daerah otonom yang tentu sudah banyak menetapkan peraturan daerah, sebelum Perda ditetapkan maka didahului dengan adanya program pembentukan Perda. Proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentu saja melibatkan berbagai pihak dan banyak tahapan. DPRD Kabupaten Semarang merupakan sebuah lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Semarang dengan jumlah anggota sebanyak 50 orang.¹⁶

Latar belakang pembentukan Perda di Kabupaten Semarang berkaitan erat dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Proses ini melibatkan DPRD dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Semarang, yang diatur dalam Perda

¹⁴ Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Gramedia, Jakarta, hlm. 45

¹⁵ Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, hlm. 136.

¹⁶ "Sejarah DPRD Kabupaten Semarang Masa Bhakti Tahun 2019-2024", Selendang, <https://selendang.id/page/sejarah/> diakses tanggal 11 Juli 2024 pkl 23.11

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.¹⁷ Proses pembentukan peraturan ini mengacu pada kebutuhan masyarakat dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan pemahaman mengenai bagaimana Perda dibentuk serta proses pembentukannya, penting untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan DPRD kabupaten/kota. Mengingat kondisi saat ini DPRD sering kali diisi oleh politisi yang lebih memprioritaskan kekuatan politik dan jumlah suara terbanyak daripada keahlian khusus yang seharusnya dimiliki oleh setiap figur politik dalam pemerintahan, karena hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas Perda yang dibentuk. Sebagaimana telah diuraikan di atas peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai pemenuhan fungsi dan kedudukan DPRD dalam pembentukan Perda dengan dinamika politik dan tantangan yang ada saat ini. Peneliti membuat judul **Tinjauan Yuridis Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam Pembentukan Peraturan Daerah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang?

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

2. Bagaimana fungsi dan kedudukan DPRD Kabupaten Semarang dalam pembentukan Peraturan Daerah?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Semarang dalam pembentukan Peraturan Daerah dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui fungsi dan kedudukan DPRD Kabupaten Semarang dalam pembentukan Peraturan Daerah
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Semarang dalam pembentukan Peraturan Daerah dan untuk dicari solusi terhadap kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat digunakan secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, serta

menjadi tambahan pustaka bagi akademisi yang ingin meneliti lebih dalam mengenai efektivitas peran legislatif daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran kepada instansi khususnya yang bersangkutan dalam proses pembentukan peraturan daerah khususnya di Kabupaten Semarang agar memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumber pemikiran dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Indonesia.

c. Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri

Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-1 (sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian yang direalisasikan dalam keikutsertaan perkembangan hukum yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menyumbangkan pemikiran

yang kritis akan sebuah kebijakan politik dari pemerintah yang berwenang.

E. Terminologi

Ada pun beberapa hal penting yang peneliti gunakan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian hukum ini, peneliti beracuan pada “Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan DPRD Kabupaten Semarang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” , maka dapat diuraikan arti dari kata-kata tersebut yaitu:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang memiliki arti mempelajari dengan cermat. Kata tinjau yang mendapat akhiran “-an” sehingga menjadi tinjauan yang berarti perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁸ Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), hlm. 1470

analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁹ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁰ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat menurut hukum/segi hukum.

2. Fungsi dan Kedudukan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga legislatif yang ada pada tingkat daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang berfungsi sebagai representasi rakyat dalam proses pemerintahan daerah.²¹

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.²²

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:²³

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan

¹⁹ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia Bandung*, Yrama Widya, hlm. 10

²⁰ Marwan, SM., dan Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (4)

²² *Ibid*, 148 ayat (1)

²³ *Ibid*, Pasal 149 ayat (1)

c. pengawasan.

Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menegaskan bahwa DPRD adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan.²⁴

3. Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi $110^{\circ} 14' 54,74'' - 110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57'' - 7^{\circ} 30' 0''$ Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Kabupaten Semarang terletak di Ungaran. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan, dan 208 desa.²⁵

4. Pembentukan Peraturan Daerah

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.²⁶ Pendapat lain dari peraturan daerah yang didefinisikan oleh Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H. Peraturan daerah adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan

²⁴ Adianto dan Hasim As'ari, *Loc. Cit.*, hlm. 30

²⁵ "Geografi dan Topografi", Pemerintah Kabupaten Semarang, <https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/> diakses tanggal 16 September 2024 pkl 00.25

²⁶ Bagir Manan, 2002, *Loc. Cit.*, hlm. 136.

Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku di wilayah hukum daerah tersebut dan memiliki kekuatan mengikat serta mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut.²⁷ Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.²⁸

F. Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang baik tentu saja harus menggunakan prosedur sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal.³⁰ Metode pendekatan yuridis sosiologis tidak hanya berfokus dengan studi pustaka pada aturan hukum tertulis, tetapi juga penelitian lapangan.

²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Loc. Cit., hlm. 45

²⁸ Dalinama Telaumbanua, 2018, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal Education and development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.4 No.1, hlm. 96

²⁹ Sugiyono, 2024, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2

³⁰ M. Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 21

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang bersifat deskripsi, atau menggambarkan apa adanya. Analitis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut analisa.³¹ Deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, memberikan gambaran terhadap sebuah objek penelitian secara umum, yang kemudian dianalisa melalui berbagai teknik pengumpulan data.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan yakni wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Semarang, bagian hukum Pemerintah Kabupaten Semarang, dan BAPEMPERDA.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

³¹ “KBBI VI Daring”, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analitis> diakses tanggal 23 September 2024 pk1 22.40

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.³² Diantaranya yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

³² Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum Edisi Revisi (Copyright 2005)*, Kencana, Jakarta, hlm. 181

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- e) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- f) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³³ Bahan hukum yang meliputi buku-buku, literatur, pendapat para ahli, pendapat para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan DPRD dalam pembentukan Perda.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian ini menggunakan penunjang yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan media internet.

³³ *Ibid*, hlm. 181

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi:

- a. Studi pustaka yang dilakukan dalam mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui literatur dari berbagai sumber seperti buku-buku, literatur, pendapat para ahli, pendapat para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan DPRD dalam pembentukan Perda.
- b. Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari para informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan anggota DPRD Kabupaten Semarang, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Semarang, dan BAPEMPERDA. Wawancara ini bertujuan menggali lebih dalam pandangan, pengalaman, dan penilaian terhadap fungsi dan kedudukan DPRD dalam pembentukan Perda.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian adalah Kantor DPRD Kabupaten Semarang dan Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang. Penelitian ini hanya dalam batas ruang lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang dengan subyek penelitian yaitu anggota DPRD Kabupaten Semarang, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Semarang, dan Bapemperda.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak berpengaruh terhadap dinamika obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti.³⁴ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi.³⁵

G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti terdiri dari, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka berisi tinjauan umum mengenai Fungsi dan Kedudukan DPRD, Desentralisasi dan Otonomi

³⁴ Sugiyono, Op. Cit., hlm. 17

³⁵ *Ibid*, hlm. 18


Daerah, Pembentukan Perda, Pembentukan Perda dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan berisi pembahasan mengenai prosedur pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang, fungsi dan kedudukan DPRD Kabupaten Semarang dalam pembentukan Peraturan Daerah, dan kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Semarang dalam pembentukan Perda dan solusi atas kendala tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Fungsi dan Kedudukan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD terdiri atas anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum.³⁶ Badan perwakilan memiliki arti penting yaitu atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dari itu DPRD memiliki peran sentral yang biasa tercermin dengan kedaulatan rakyat. Didasarkan bahwa DPRD yang mewakili rakyat dan berkompeten dalam pemenuhan kehendak rakyat.³⁷ DPRD memiliki peranan penting di dalam sistem demokrasi yang berkaitan erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menentukan proses demokratisasi daerah.³⁸ DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat pada suatu daerah yang diwakili dan sekaligus menjadi unsur penyelenggara yang bertugas membuat peraturan daerah serta menampung aspirasi di daerah perwakilan.³⁹

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (4)

³⁷ Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65

³⁸ Monica Galuh Sekar Wijayanti, et al., 2016, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, hlm. 2

³⁹ Fitrah Malik, et al., 2020, Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Perda, *De Jure*, Vol. 4, No. 1, hlm. 71

Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. DPRD terdiri 2 tingkatan dalam pemerintahan daerah yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.⁴⁰ DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.⁴¹ Keduanya memiliki fungsi yang sama hanya dibedakan wilayah dalam penyelenggaraan fungsi tersebut. Fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah dan dalam melaksanakan fungsi DPRD menjaring aspirasi masyarakat baik daerah provinsi ataupun kabupaten/kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi diantaranya:⁴²

- a. Pembentukan Perda
- b. Anggaran, dan
- c. Pengawasan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 95 ayat (1)

⁴¹ *Ibid*, Pasal 148 ayat (1)

⁴² *Ibid*, Pasal 96 ayat (1)

Mengenai DPRD tersebut diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain pemerintah daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dalam pemerintahan daerah DPRD terbagi menjadi 2 tingkatan yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi.⁴³ Sedangkan DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.⁴⁴ DPRD memiliki fungsi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Fungsi DPRD diantaranya:⁴⁵

- a. Legislasi
- b. Anggaran, dan
- c. Pengawasan

⁴³ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 315

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 364

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 316

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan dalam pembentukan Perda tidaklah terletak pada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan pada kekuasaan dua organ atau dua lembaga yaitu kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah, dikarenakan tidak ada kewenangan pembentukan Perda yang hanya dilakukan sepihak oleh DPRD tanpa Pemerintah.⁴⁶ DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberi amanat rakyat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada daerah.⁴⁷ DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang memiliki fungsi berbeda. DPRD memiliki fungsi dalam pembentukan Perda dan kepala daerah sebagai yang melaksanakan Perda dan kebijakan daerah tersebut.⁴⁸ Kedudukan DPRD diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD berperan penting di dalam pembentukan Perda, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, serta penganggaran kegiatan pemerintahan pada tingkat lokal. Selanjutnya diperkuat lagi mengenai kedudukan DPRD dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki peran yang tetap sebagai lembaga legislatif daerah dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. DPRD menjadi mitra kepala daerah dalam perumusan

⁴⁶ Ibid, hlm. 23

⁴⁷ Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang surut hubungan kewenangan DPRD dan Kepala Daerah*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 230

⁴⁸ Dasril Radjab, 2018, *Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Vol. 2, No. 1, hlm. 23

kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik dalam tingkatan lokal.⁴⁹ Terakhir perubahan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. Tinjauan Umum Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Aspirasi mengenai desentralisasi dan otonomi daerah muncul setelah Indonesia memasuki masa reformasi tahun 1998 melalui sidang MPR yang selanjutnya dituangkan dalam Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam NKRI dan pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah selaras dengan proses demokratisasi yang terjadi secara drastis pada tahun tersebut.⁵⁰ Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan di wilayah Republik Indonesia yang begitu luas dan terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah tentu tidak dapat dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah.⁵¹ Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi.⁵² Pelaksanaan desentralisasi

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja me .

⁵⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Op.. Cit.*, hlm. 92

⁵¹ Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung, hlm. 13

⁵² Anom Wahyu Asmorajati, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI*, UAD PRESS, hlm. 17

yang membuat otonomi dijalankan dan mengembangkannya dalam dua nilai dasar yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial.⁵³ Nilai unitaris memiliki arti bahwa kedaulatan yang dimiliki rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam bentuk otonomi.⁵⁴ Dimaknai juga bahwa sebagai negara kesatuan, kedaulatan negara Republik Indonesia bersifat tunggal tidak terbagi atas negara-negara bagian seperti negara serikat/federal, maka pada prinsip negara kesatuan tersebut adalah sentralisasi atau penghalusannya dekonsentrasi yang berarti pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh.⁵⁵

Hanya saja mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan penduduknya terdiri dari berbagai macam suku, etnis, golongan, dan keberagaman agama, maka ditinjau dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan penegasan bahwa pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilaksanakan secara desentralisasi dan bukan sentralisasi.⁵⁶ Negara kesatuan seperti Indonesia, desentralisasi diartikan sebagai pengalihan ataupun pelimpahan kewenangan secara teritorial atau kewenangan secara teritorial ataupun kewilayahan yang berarti pelimpahan

⁵³ Ibid, hlm. 17

⁵⁴ Ibid, hlm. 17

⁵⁵ Ibid, hlm. 27-28

⁵⁶ Ibid, hlm. 28

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam negara serta fungsional yang memiliki arti sebagai pelimpahan kewenangan kepada organisasi teknis yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat.⁵⁷ Desentralisasi yang ada di Indonesia mengalami perkembangan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berkembang. Beberapa kalangan menyatakan pendapat bahwasannya konsep desentralisasi adalah konsep yang paling sesuai dengan dalam mempertegas dan mengembangkan pemerintahan daerah.⁵⁸

Secara etimologis menurut koesoemahatmadja istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin 'de' yang berarti lepas dan 'centrum' yang berarti pusat, jadi dapat disimpulkan desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.⁵⁹ Desentralisasi adalah suatu sistem politik dalam bentuk negara kesatuan yang membagi sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah lokal/ pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerah.⁶⁰ Dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan pemerintah ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya.⁶¹

Saat ini desentralisasi menjadi asas penyelenggaraan pemerintah yang secara universal diterima, walaupun dalam pada setiap negara

⁵⁷ Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 76

⁵⁸ Anom Wahyu Asmorojati, Op Cit., hlm. 26

⁵⁹ Andress D Bakarbesy, 2011, *Realitas Pelaksanaan Desentralisasi Di Indonesia*, LOGIKA Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Vol. 9, No. 1, hlm. 58

⁶⁰ Sri Kusriyah, Op. Cit., hlm. 18

⁶¹ Viktor M Situmorang. 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

mengaplikasikannya secara berbeda-beda.⁶² Dari segi penyelenggaraan pemerintah, desentralisasi bertujuan ‘meringankan’ beban pekerjaan pusat, adanya desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah, dengan demikian pusat lebih memusat kepada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan.⁶³ Sesuai dengan fakta yang ada bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diterapkan secara sentralisasi, karena mengingat kondisi geografis, perkembangan masyarakat yang begitu kompleks, dan struktur sosial dan budaya lokal yang majemuk serta tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraannya.⁶⁴ Desentralisasi dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan negara dan keseimbangan antara kebutuhan desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan, tercipta keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa.

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan desentralisasi adalah peralihan kewenangan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat ke organisasi atau satuan administrasi daerah, lembaga semi otonom dan antar daerah (parastatal), pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat.⁶⁵ Beberapa ahli hukum Indonesia mendefinisikan desentralisasi beragam. Menurut Yuniarto desentralisasi merupakan memberikan wewenang pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus

⁶² Rira Nuradhawati, 2019, Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Di Indonesia, *Jurnal academia Praja Vol*, Vol. 2, No. 1, hlm. 160

⁶³ Ateng Syafrudin, 1991, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 108

⁶⁴ Rira Nuradhawati, Loc. Cit., hlm. 160

⁶⁵ Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung, hlm. 36

urusan tertentu sebagai rumah tangga sendiri.⁶⁶ Menurut RDH Koesoemahatmaja, dalam konteks ketatanegaraan desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan) atau biasa disebut desentralisasi politik dan bukanlah *ambtelijk decentralisatie* seperti dekonsentrasi.⁶⁷

Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terutama terkait dengan desentralisasi, otonomi daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶⁸ Dalam Pasal 1 ayat (8) didefinisikan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁶⁹ Pada dasarnya, desentralisasi muncul setelah adanya sentralisasi melalui asas dekonsentrasi yang tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara lebih baik dalam kata lainnya adalah gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi yaitu suatu

⁶⁶ Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 15

⁶⁷ RDH Koesoemahatmaja, 1979, ..., dikutip kembali oleh Laica Marzuki, 2006, ..., Loc. Cit., hlm. 151

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (8)

pemerintahan yang mampu mengakomodir unsur yang bersifat kedaerahan. Dengan alasan tersebut maka dirasa perlu untuk pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola rumah tangganya. Proses tersebut yang pada akhirnya disebut dengan desentralisasi.⁷⁰ Desentralisasi memiliki tujuan yang secara umum diklasifikasikan menjadi dua variabel penting yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (merupakan pendekatan model efisiensi struktural) dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (merupakan pendekatan model partisipasi).⁷¹ Desentralisasi mengandung dua elemen pokok yaitu pembentukan daerah dan penyerahan wewenang secara hukum oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mengatur, mengurus, dan urusan pemerintahan tertentu.⁷²

Kebijakan desentralisasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan otonomi dilaksanakan oleh pemerintah daerah, otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Otonomi adalah tatanan yang berkaitan dengan cara-cara pembagian kewenangan, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Salah satunya yaitu daerah diberikan sejumlah urusan pemerintahan atas dasar penyerahan ataupun pengakuan yang ditujukan sebagai urusan rumah tangga daerah.⁷³

⁷⁰ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm 149-150

⁷¹ Rira Nuradhawati, *Loc. Cit.*, hlm. 160

⁷² Agussalim Andi Gadjong, *Loc. Cit.*, hlm. 76

⁷³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Op. Cit.*, hlm. 84

Otonomi merupakan hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya, selain itu otonomi sebagai perwujudan dari desentralisasi yang tidak terlepas dari aspek demokrasi yang menjadi inti dari otonomi tersebut.⁷⁴ Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri yang terdiri dari kata ‘auto’ berarti sendiri dan ‘nomes’ berarti pemerintahan. Di dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* berarti sendiri dan *nemein* berarti kekuatan mengatur sendiri. Jadi secara makna otonomi memiliki arti kemandirian, dan kebebasan daerah dalam menentukan langkah-langkahnya sendiri.⁷⁵ Istilah otonomi dapat ditemukan didalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.⁷⁶ Keberadaan otonomi sebagai salah satu asas dalam menata hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada tetapi tidak menghilangkan ketegangan hubungan dua kutub yang berbeda, kutub kepentingan tersebut disebabkan oleh kecenderungan pemerintah pusat untuk menarik dan memperbesar kontrol urusan pemerintahan, sisi lain daerah ingin memperbesar otonomi terhadap urusan pemerintahan terutama bagian potensial yang menjadi sumber bagi peningkatan pendapatan dan keuangan.⁷⁷

⁷⁴ Rudy, Op. Cit., hlm. 31

⁷⁵ Widarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 2

⁷⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5)

⁷⁷ Anom Wahyu Asmorojati, Op. Cit., hlm. 95

Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁸ Menurut Wayong, otonomi daerah sebenarnya bagian dari pendewasaan politik rakyat di tingkat lokal dan proses mesejahterakan rakyat. Sedangkan menurut Thoha, otonomi daerah adalah penyerahan sebagian urusan rumah tangga dari pemerintah yang lebih atas kepada pemerintahan dibawahnya dan sebaliknya pemerintahan dibawahnya menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakannya.⁷⁹ Dengan pemberian otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab maka daerah secara leluasa mengurus rumah tangganya secara mandiri.

Organ pemerintahan pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasar pada sebuah atribusi kewenangan, karena organ pemerintah pusat yang di daerah terdapat hubungan hierarki. Sementara dalam hal mandat juga tidak terdapat pengakuan

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (6)

⁷⁹ Eka NAM Sihombing, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, hlm.

kewenangan atupun pengalihan tangan kewenangan sehingga lebih cocok apabila dalam hal otonomi daerah terdapat pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan yaitu dari pusat kepada daerah, yang dalam hal tersebut meliputi pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.⁸⁰ Otonomi daerah adalah hal yang dapat dikatakan menyangkut dengan kepentingan individu khususnya pada masyarakat di daerah, kebijakan pada otonomi daerah tersebut diantaranya berpengaruh kepada beberapa dinamika yang dapat ditinjau sebagai berikut.⁸¹

1. Secara politis, otonomi daerah menggambarkan wujud demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan, dengan otonomi daerah tersebut masyarakat merasakan bahwasannya pemerintahan yang ada adalah dari mereka, untuk mereka, dan oleh mereka.
2. Otonomi daerah dari segi sosiologis dinilai mampu memberikan peluang terhadap penguatan peran sosial pada komponen daerah yang memiliki potensial dalam membangun dirinya lebih dinamis dan diharapkan bisa mengatasi masalah sosial yang lebih kompleks.
3. Dari segi budaya, otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat daerah dalam mengangkat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
4. Ditinjau juga dari segi pertahanan bahwasannya otonomi daerah memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan daerah dalam memperkuat ketahanan nasional agar selalu terjaga keuutuhannya.

⁸⁰ Muhammad Suharjono, Op., Cit., hlm. 24

⁸¹ Dadang Sufianto, 2020, Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3, No. 2, hlm. 274

C. Tinjauan Umum Mengenai Pembentukan Perda

Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah yang memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain itu memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Daerah selanjutnya disebut dengan Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.⁸³ Peraturan perundang-undangan memberikan penegasan bahwasannya Perda dibentuk oleh DPRD yang selanjutnya dibahas bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama, pembahasan dan persetujuan bersama atas Perda tersebut berlangsung di DPRD. Dalam pembentukan Perda tersebut tidak terjadi begitu saja, diawali proses penyusunan Raperda yang diajukan oleh Bupati kepada DPRD yang kemudian dibahas bersama dengan DPRD dan Bupati untuk mendapat

⁸² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 236

⁸³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

persetujuan bersama atau rancangan dapat diusulkan berdasarkan hak inisiatif DPRD.⁸⁴

Peraturan Daerah merupakan instrumen bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangga sendiri, sehingga penerapan otonomi sesuai fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Perda juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Aturan hukum sudah selayaknya dipahami sebagai penerapan norma hukum dan konsekuensi dalam pelaksanaannya, hal tersebut sejalan dengan pemikiran bahwa aturan memanglah pencerminan dari sebuah norma dan kondisi realita dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵ Perda dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan menjabarkan lebih luas mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih di atasnya, tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai penjabaran tersebut tetapi dapat disimpulkan bahwa suatu penjabaran lebih lanjut tersebut dilakukan dalam hal tugas pembantuan atau dekonsentrasi pada satuan pemerintah yang berada dibawahnya.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau

⁸⁴ Widoyo dan Rakhmat Bowo Suharto, 2019, Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Perda (Studi Terhadap Pembentukan Perda Di Kota Pekalongan), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 14, No. 2, hlm. 97

⁸⁵ Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, hlm 79

⁸⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Op. Cit., hlm. 213-214*

penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dinyatakan bahwa Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dengan tahapan pembentukan Perda meliputi beberapa langkah berikut:

1. Perencanaan
2. Penyusunan
3. Pembahasan dan Penetapan
4. Pengundangan
5. Penyebarluasan

Pembentukan Perda dapat diusulkan oleh DPRD sebagai bagian dari fungsi legislasi dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini diwakilkan oleh kepala daerah. Usulan tersebut didasarkan pada rencana pembangunan daerah, aspirasi masyarakat, dan kebutuhan regulasi dalam pengelolaan daerah. Pembentukan Perda harus mengikuti prosedur yang telah diatur dengan undang-undang yang berlaku, proses tersebut melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa tahapan dirancang agar pembentukan Perda dapat memenuhi prinsip kepastian hukum, transparansi, partisipasi publik, dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi yang tahapan tersebut diantaranya:⁸⁷

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022

a. Perencanaan

Tahapan dimulai dengan penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yaitu rencana kerja tahunan mengenai prioritas pembentukan Perda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas selama satu tahun oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD, guna menentukan prioritas kebutuhan regulasi yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah serta menampung aspirasi masyarakat.

b. Penyusunan

Setelah terdaftar di dalam Prolegda, Raperda (Raperda) disusun oleh pemerintah daerah atau DPRD selanjutnya dilakukan kajian akademis guna memberikan dasar normatif bagi penyusunan Raperda, dokumen berisi hasil kajian akan memberikan justifikasi ilmiah dan filosofis untuk menentukan Perda tersebut, yang selanjutnya akan melibatkan masyarakat di dalam penyusunan Raperda untuk mengakomodasi masukan sebagai yang terdampak oleh peraturan tersebut.

c. Pembahasan dan Penetapan

Tahap ini melibatkan diskusi antara DPRD dan pemerintah daerah melalui tahapan pembahasan tingkat komisi atau pansus di DPRD, pembahasan terkait isi, landasan, serta implikasi dari Raperda, dan jika diperlukan akan diadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, seperti ahli atau masyarakat untuk memperluas perspektifnya. Penetapan alah satu tahapan dalam pembentukan Perda. Penetapan tersebut bersifat mutatis mutandis terhadap penetapan Perda.

d. Pengundangan

Sebelum Perda disahkan, dilakukan harmonisasi untuk memastikan bahwa Raperda tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bertujuan agar Perda yang dihasilkan konsisten dengan peraturan lebih tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan-perundang-undangan melibatkan Kemendagri ataupun Gubernur sesuai daerah.

Setelah dibahas dan disetujui oleh DPRD, Raperda kemudian disahkan oleh Gubernur untuk Perda Provinsi dan Bupati/Wali Kota untuk Perda Kabupaten/Kota. Selanjutnya ditandatangani dan diundangkan dalam Lembaran Daerah untuk dijadikan sebagai Perda yang berlaku resmi.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pembentukan Perda Dalam Perspektif Islam

Eksistensi Perda pada otonomi daerah menjadikan peluang untuk membuat Perda yang bersifat multikultural, karena semakin berkembang pelayanan di daerah dalam lingkup politik memberi kesempatan ekonomi lokal untuk terus berkembang dan upaya memelihara nilai-nilai kearifan lokal dalam melestarikan harmoni sosial budaya semakin membaik.⁸⁸ Perda terbagi menjadi dua bagian yaitu Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota, dalam pembentukan Perda tersebut harus melibatkan dua unsur pembentuk sebagaimana yang sudah dijelaskan yaitu kepala daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai

⁸⁸ Makhfud Syawludin, Muhammad Nur Hadi, 2018, Tantangan Pendidikan Multikultural Dalam Perda Bernuasa Syariat Islam Di Indonesia, *Jurnal Multicultural of Islamic Education*, Vol. 1, No. 2, hlm. 115

lembaga legislatif.⁸⁹ Pembentukan hukum dalam islam tidak hanya mengacu pada hukum positif yang berlaku pada sebuah negara, tetapi juga memperhatikan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, upaya penerapan syari'at Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak lahirnya Piagam Jakarta yang dimana Piagam Jakarta adalah jalan tengah yang dipilih oleh pendiri bangsa terhadap dua aliran besar yang berakar dalam sejarah di Indonesia.⁹⁰

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk cukup besar dan mayoritas penduduknya beragama Islam, kondisi tersebut yang menjadikan Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan hukum yang ada di indonesia berkaitan dengan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut hukum Islam yang berlaku di Indonesia memiliki arti dan makna tersendiri yang berdampingan dengan sistem hukum lain.⁹¹ Hubungan hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia jika ditinjau dari norma dasar yaitu Pancasila sudah cukup jelas menunjukkan adanya aspek religiusitas kebangsaan seperti yang digambarkan pada Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga disimpulkan oleh beberapa pakar bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan juga negara Islam, melainkan sebuah hasil dari adanya kompromi dan dihasilkanlah negara kebangsaan yang berketuhanan.⁹²

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022

⁹⁰ Gazali, 2024, Pembentukan Perda Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah Dan Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No. 1, hlm. 70

⁹¹ Muh. Haras Rasyid & Andi Herawati, 2023, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia, *Ash-Shahaba: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 2, hlm. 171

⁹² A Saiful Aziz, 2019, Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, No. 2, hlm. 2019

Hukum dalam Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT, baik yang termuat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Pinsip yang utama di dalam hukum Islam adalah segala aturan yang dibentuk oleh manusia harus senantiasa sesuai dengan syariah, selaras dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa: 59. Yang memberi penegasan pentingnya kepatuhan terhadap Allah SWT, Rasul, dan para pemimpin selama mereka merujuk terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁹³*

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah dalam mengatur urusan-urusan lokal, termasuk pembentukan Perda yang berdasar pada nilai-nilai lokal. Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah: 48. Mengingatkan agar segala bentuk keputusan hukum berlandaskan pada yang telah Allah SWT turunkan.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah: 48

⁹³ Qs. An-Nisa: 59

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (*Al-Qur’an*) kepadamu (*Nabi Muhammad*) dengan (*membawa*) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (*pacuan kebenaran terhadapnya*). Maka, putuslah (*perkara*) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (*meninggalkan*) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (*saja*). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”⁹⁴

Prinsip syura atau musyawarah sangat ditekankan dalam Islam, terutama dalam konteks pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sosial. *Al-Qur’an* dalam Surah *Asy-Syura*: 38 yang sejalan dengan proses pembentukan Perda di Indonesia yang melibatkan konsultasi publik dan pembahasan Kepala Daerah bersama dengan DPRD.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam *Al-Qur’an* Q.S. *Asy-Syura*: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

⁹⁴ Qs. *Al-Maidah*: 48

Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”⁹⁵

Kemudian dalam Q.S. Ali Imron: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”⁹⁶

Perbedaan mengenai dua ayat tersebut yaitu istilah Syura (*wa amruhum syura bainahum*) mengandung makna konotasi dari pihak tertentu tetapi rangkaian kalimatnya mengisyaratkan makna “bermusyawarahlah di antara mereka), dan pada ayat yang terkandung dalam Ali Imron ayat 159 (*wa syawirhum*) mengandung konotasi ‘saling’ atau ‘interaksi’ antara yang di atas dan di bawah sepintas musyawarah terjadi karena inisiatif dari atas bersifat perintah dalam hubungan vertical antara nabi dan sahabatnya.⁹⁷

⁹⁵ Qs. Asy-Syura: 38

⁹⁶ Qs. Ali-Imron: 159

⁹⁷ Nur Sainah & Abdulloh Munir, 2022, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Qur’an, *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, hlm. 14

Tujuan dari dibentuknya Perda yang selaras dengan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, hal tersebut juga memberi tantangan dalam pembentukan Perda yang berbasis hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam setiap peraturan sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nahl: 90. Prinsip keadilan menjadi dasar dalam penyusunan setiap peraturan termasuk Perda agar tidak terkesan diskriminatif dan dapat diterima oleh semua golongan.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nahl:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”*⁹⁸

Memperjelas prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana relevansinya dan dapat diterapkan dengan pembentukan atau pembuatan Perda, berikut beberapa prinsip hukum Islam tersebut:⁹⁹

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid yang ada pada hukum Islam bukanlah sekedar pelengkap, tetapi hal substansi yang perlu diperhatikan dalam setiap peraturan

⁹⁸ Qs. An-Nahl: 90

⁹⁹ Muh. Haras Rasyid & Andi Herawati, *Op. Cit.*, hlm. 175-178

perundang-undangan termasuk Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menjawab persoalan yang ada pada masyarakat lokal.

2. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Mungkar*

Suatu persoalan baik yang dalam skala kecil ataupun besar dalam ajaran agama apapun diawali dengan niat yang baik guna untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Motivasi *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar) merupakan sesuatu hal yang mulia, hukum Islam memberi prinsip agar siapa saja yang terlibat dalam pembahasan perundang-undangan yang selanjutnya dberlakukan kepada masyarakat harusnya memiliki niat yang baik mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara umum bukan untuk mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok.

3. Prinsip *Musawah* (Persamaan) dan *Tasamuh* (Toleransi)

Prinsip yang mengedepankan persamaan daripada perbedaan dan saling menghargai apa saja yang menjad materi muatan dan kepentingan peraturan perundang-undangan serta siapapun pribadi dan kelompok yang ikut ambil andil di dalamnya. Dengan demikian diharapkan tidak ditemui diskriminasi baik terkait dalam materi Raperda khususnya.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip yang mendasar dan mempengaruhi pada setiap elemen kehidupan dan dalam persoalan hukum sangat berkaitan erat yang memunculkan ungkapan tidak ada hukum tanpa keadilan dan tidak ada keadilan kalau tidak ada hukum. Maka dengan demikian prinsip keadilan yang dalam hukum

Islam bersifat sangat penting khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pada tingkat dan bidang apapun termasuk dalam hal ini Perda.

5. Prinsip Ketaatan pada Pemerintah

Penekanan bahwa setiap pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada, kemudian menghasilkan pengayoman kehidupan masyarakat luas dan kesepahaman. Salah satu peneugasannya termuat dalam Q.S. An-Nisa: 59. Dalam ayat tersebut ditemui kata *ulil amri* yang bermakna *umara* (pemerintah), hakim, ulama, tokoh masyarakat yang menjadi rujukan dalam kebutuhan kemaslahatan umat, ahli khusus yang relevan dengan kehidupan umat. Dengan demikian *ulil amri* yang dimaksud ayat tersebut dalam pembentukan Perda sama dengan derajat pemerintah daerah, DPRD, dan penegak hukum yudikatif yang dalam hal keputusannya selama bertujuan kemaslahatan masyarakat daerah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Semarang

Pembentukan Perda adalah pembuatan Perda yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tentu saja didalam pembentukan Perda harus memenuhi standar baku dalam pembentukan produk hukum daerah tersebut agar tercipta produk hukum yang berkualitas, terencana, terpadu, dan didalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.¹⁰⁰ Pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan daerah, apabila pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, dan kearifan lokal. Sebagai negara hukum, pemerintah mengemban tugas dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum khususnya dalam tugas penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat.¹⁰¹ Perda dibuat oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD. Dalam pembentukan Perda ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan:¹⁰²

1. Unsur DPRD

¹⁰⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

¹⁰¹ Iwan Sulistyono, et al., 2018, Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Perda Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 192

¹⁰² Bagir Manan, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 74-75

Keterlibatan DPRD dalam membentuk Perda berkaitan dengan wewenang DPRD dalam bidang legislatif yang secara tidak langsung digunakan sebagai penunjang.

2. Unsur Kepala Daerah

Keterlibatan kepala daerah mencakup kegiatan-kegiatan yang diantaranya adalah kekuasaan dalam membentuk Perda, bersama-sama membahas Raperda dengan DPRD, pengesahan Perda, dan Pengundangan.

3. Unsur Partisipasi

Partisipasi dalam hal ini adalah keterlibatan pihak-pihak luar pemerintahan daerah dalam menyusun Raperda atau Perda.

Membentuk sebuah peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan Daerah merupakan suatu hal yang memerlukan pemahaman dan pengertian terhadap unsur-unsurnya secara cermat. Sehingga dapat dihasilkan suatu peraturan yang maksimal dan menjamin adanya kepastian hukum dengan penafsiran yang sama. Maka dari itu dalam penyiapan Perda dibutuhkan adanya ketrampilan serta penguasaan materi terhadap setiap pelaksana dibidangnya agar implementasinya benar-benar konsisten satu dengan lainnya sebagai sebuah kesatuan yang utuh.¹⁰³ Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu dalam memberi jawaban atas perubahan dengan cepat dan tantangan pada pelaksanaan

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Evi Sunariah S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

otonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.¹⁰⁴

Pembentukan Perda sebagai bagian dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, maka asas penyelenggaraan pemerintahan berupa kepastian hukum, kepentingan umum, proposionalitas, proposional, keterbukaan dan akuntabilitas menjadi dasar pembentukan Perda, selain itu asas pembentukan materi hukum dan asas muatan materi perundang-undangan. Peraturan Daerah memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perda memuat materi muatan untuk mengatur.¹⁰⁵

1. Kewenangan daerah
2. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah
3. Kewenangan yang penggunaannya dalam daerah
4. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah, dan/atau
5. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah

¹⁰⁴ Siti Masitah, 2014, Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11, No. 4, hlm.427

¹⁰⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Prosedur Pembentukan Perda Kabupaten Semarang diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Raperda meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka dan perencanaan penyusunan Raperda di luar Propemperda. Perencanaan penyusunan Raperda di Luar Propemperda sebagaimana telah disebutkan dilakukan dengan perubahan Propemperda. Perubahan tersebut dapat berbentuk penambahan Raperda, penghapusan Rancangan Perda, dan/atau penggantian Raperda yang dilakukan oleh DPRD dan/atau bupati selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang perubahan Propemperda. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda di lingkungan Pemda diatur dengan Perbup dan di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD. Dalam tata cara penyusunan Propemperda bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum. Ditambahkan penjelasan oleh kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang bahwa dalam penyusunan Propemperda sebagaimana

¹⁰⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah kemudian dilengkapi oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024

yang telah dijelaskan dapat melibatkan instansi vertikal terkait diantaranya terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam penyusunan Propemperda. Hasil penyusunan Propemperda yang telah diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada bupati melalui sekretaris daerah. Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemda disampaikan oleh bupati kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Penyusunan Propemperda dalam lingkungan DPRD dikoordinasi oleh Bapemperda. Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda yang ditetapkan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum. Penyusunan Propemperda memuat daftar Raperda yang berdasar atas:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. Rencana pembangunan daerah
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah

Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD. Ditambahkan penjelasan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang bahwasannya dalam penyusunan dan penetapan tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh anggota Bapemperda dan juga bagian hukum Pemda Kabupaten Semarang. Yang selanjutnya hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati yang

dalam hal ini diwakilkan oleh bagian hukum Perangkat Daerah Kabupaten Semarang akan disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Propemperda tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD. Selain Raperda Kumulatif terbuka, dalam Propemperda memuat pula mengenai penataan kecamatan dan penataan desa. Dalam keadaan tertentu DPRD atau bupati dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda karena alasan:

- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
- b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum,
- d. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

2. Penyusunan

Penyusunan Raperda dapat berasal dari lingkungan Pemerintahan Daerah ataupun DPRD. Penyusunan Perda disiapkan oleh pemrakarsa disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari pimpinan perangkat daerah yang melibatkan perangkat daerah yang membidangi hukum. Penyusunan untuk Raperda berasal dari anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dan dikoordinasi oleh

Bapemperda. Dijelaskan bahwa Pemrakarsa dalam menyusun naskah akademik mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Dalam hal Raperda diatur mengenai APBD, Pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2014.¹⁰⁷

Perangkat daerah yang membidangi hukum selanjutnya melakukan penyelarasan naskah akademik Raperda yang telah diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa. Pemrakarsa dalam hal ini dijelaskan sebagai pengusul draft Raperda berdasarkan Propemperda.¹⁰⁸ Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik Raperda yang melibatkan pemangku kepentingan mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah. Perangkat daerah yang membidangi hukum melalui Sekda menyampaikan kembali naskah akademik Raperda yang telah diselaraskan kepada perangkat daerah yang dilengkapi dengan penjelasan hasil penyelarasan.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Evi Sunariah S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

¹⁰⁸ *Ibid*

Penyusunan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah dijelaskan oleh perangkat daerah bagian hukum, dalam hal ini Kabag Hukum Sekda Kabupaten Semarang.¹⁰⁹ Bupati menugaskan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasar dengan Propemperda. Dalam penyusunan Raperda dibentuk tim penyusun Raperda yang kemudian ditetapkan oleh keputusan bupati, keanggotaan tim penyusun tersebut terdiri dari:¹¹⁰

- a. Bupati
- b. Sekretaris Daerah
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa
- d. Perangkat Daerah yang membidangi hukum
- e. Perangkat Daerah terkait, dan
- f. Perancang Peraturan Perundang-undangan

Bupati dapat melibatkan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun. Tim penyusun dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa, dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain tertunjuk, pimpinan perangkat daerah tetap memiliki tanggung jawab terhadap materi muatan Raperda yang disusun. Hasil dari Raperda tersebut kemudian disampaikan oleh ketua tim penyusun kepada bupati melalui Sekda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh kepala

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

perangkat daerah yang membidangi hukum.dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum. Setelah selesai lalu akan disampaikan kepada instansi vertikal oleh Sekda. Hasilnya akan diselaraskan oleh tim penyusun Raperda. Lalu dilanjutkan dengan paraf persetujuan pada setiap Raperda dan kemudian disampaikan kepada bupati oleh Sekda. Setiap Raperda merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD yang dipaparkan ketua tim kepada bupati.¹¹¹

Penyusunan Raperda di Lingkungan DPRD dalam hal ini dijelaskan oleh Sub. Koordinator Pengkajian, Dokumentasi, dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Semarang.¹¹² Raperda yang beraasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasar pada Propemperda yang telah dikoordinasikan oleh Bapemperda. Raperda tersebut kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis yang dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan daftar nama serta tanda tangan pengusul. Raperda yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda yang akan dilakukan pengkajian dengan tujuan pengharmonisan, pembulatan, dan pematapan konsepsi Raperda. Raperda yang telah dikaji oleh

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Evi Sunariah S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

¹¹² Hasil wawancara dengan Carnegie Santoso S.H. dan Pugi Porisdjarso S.H selaku Sub. Koordinator Pengkajian, Dokumentasi, dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Semarang dilengkapi dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024

Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna. Hasil pengkajian tersebut kemudian disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud:¹¹³

- a. Pengusul memberikan penjelasan
- b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan,
- c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Setelah dilakukan rapat paripurna, keputusan rapat paripurna atas usulan Raperda tersebut dapat berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, dan penolakan. Dalam persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan anggota DPRD, Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Raperda. Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD kemudian disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

3. Pembahasan

Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Raperda menjadi Perda harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut kepala bagian hukum pemerintah Kabupaten Semarang, Peraturan Daerah akan lebih operasional apabila di dalam pembentukannya tidak hanya mengandalkan asas legalitas, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian

¹¹³ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024

yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu. Tata cara penyusunan Perda di daerah merupakan rangkaian atau prosedur kegiatan penyusunan peraturan yang ada sedari tahap perencanaan sampai dengan penetapannya. Pembentukan Perda merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah adalah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹⁴

Pembahasan Raperda terbagi menjadi dua yaitu pembahasan Perda yang berasal dari Bupati dan pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD. Pembahasan Raperda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar bupati kepada Pimpinan DPRD. Surat pengantar Bupati sebagaimana disebutkan paling sedikit memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda. Dalam hal Raperda yang berasal dari Bupati disusun berdasar dengan naskah akademik yang disertakan dalam penyampaian Raperda. Pembahasan Raperda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan. Bupati membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Evi Sunariah S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

Bupati dan ketua tim melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati. Surat pengantar Pimpinan DPRD minimal memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan materi pokok yang diatur yang memiliki gambaran tentang keseluruhan substansi Raperda yang disusun berdasarkan naskah akademik. Pembahasan Raperda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan. Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD untuk mendapat persetujuan bersama melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:¹¹⁵

- a. Dalam hal Raperda berasal dari Bupati
 - 1) Penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai Raperda.
 - 2) Pandangan umum fraksi terhadap Raperda.
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Raperda berasal dari DPRD

¹¹⁵ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024

- 1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda.
 - 2) Pendapat bupati terhadap Raperda, dan
 - 3) Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- d. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:¹¹⁶
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus.
 - 2) Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna, dan
 - 3) Pendapat akhir bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

¹¹⁶ *Ibid*

- c. Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan bupati, Raperda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang tersebut.

Dalam hal berhalangannya Bupati baik sementara ataupun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembahasan Raperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati dalam pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang didapatkan penjelasan mengenai penarikan Raperda baik sebelum dibahas ataupun pada saat pembahasan. Raperda dapat ditarik kembali sebelum dilakukan pembahasan bersama oleh DPRD dan Bupati apabila dilakukan oleh Bupati maka disampaikan dengan surat Bupati dan disertakan alasan penarikan, dan penarikan yang dilakukan oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan dilengkapi alasan penarikan Raperda tersebut. Raperda yang ditarik pada saat pembahasan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati. Penarikan kembali Raperda tersebut hanya dapat dilakukan pada saat rapat paripurna

DPRD yang dihadiri oleh Bupati. Raperda yang ditarik kembali tidak bisa diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.¹¹⁷

4. Fasilitasi dan Evaluasi

Raperda yang belum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan disampaikan kepada Gubernur guna dilakukan fasilitasi yang dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai kecuali terhadap Raperda yang dilakukan Evaluasi. Apabila terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan maka akan disempurnakan oleh Bupati dan DPRD. Dalam hal evaluasi, Bupati menyampaikan Raperda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan ketentuan waktu maksimal 3 (tiga) hari untuk dapat dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan Evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap Raperda yang mengatur hal hal yang dimuat di dalam Pasal 91 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Raperda harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati dan apabila pada hasil evaluasi tersebut terdapat ketidak sesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun tidak sesuai dengan kepentingan umum maka Bupati dan DPRD harus melakukan

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Evi Sunariah S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan Carnegie Santoso S.H. dan Pugi Porisdjarso S.H selaku Sub. Koordinator Pengkajian, Dokumentasi, dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Semarang.

penyempurnaan kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.¹¹⁸

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat sesuai kewenangannya. Dalam hasil evaluasi tersebut Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Raperda disempurnakan bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati.¹¹⁹

5. Nomor Register

Bupati dalam hal ini wajib menyampaikan Raperda tersebut kepada Gubernur dengan ketentuan waktu maksimal 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Raperda dari Pimpinan DPRD untuk mendapat Noreg Perda.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Evi Sunariah S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

¹¹⁹ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024

Bupati mengajukan permohonan Noreg dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD telah menyelesaikan penyempurnaan terhadap Raperda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi. Raperda yang mendapat Noreg ditetapkan oleh bupati dengan dilengkapi tanda tangan dengan ketentuan waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui oleh DPRD dan Bupati terhitung sejak keputusan gubernur untuk evaluasi dilakukan. Apabila bupati tidak menandatangani Raperda yang telah mendapat Noreg, Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah. Raperda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud belum dapat ditetaskan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

6. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi

a. Penetapan

Raperda yang telah diberikan Noreg disampaikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Penetapan dilakukan oleh bupati dilakukan dengan penandatanganan. Apabila bupati berhalangan sementara atau tetap penandatanganan Raperda dilakukan dengan Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati dalam melaksanakan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Penandatanganan Perda dibuat dalam rangka 4 (empat). Pendokumentasian naskah asli Perda dilakukan oleh termuat tanda tangan DPRD, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi hukum berupa minute, dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

b. Penomoran

Penomoran terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi hukum. Penomoran tersebut berupa pengaturan menggunakan nomor bulat yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

c. Pengundangan

Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga memiliki daya mengikat kepada masyarakat. Perda yang telah ditetapkan, kemudian diundangkan dalam lembaran daerah yang merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah dengan dicantumkan tahun dan nomor lembaran daerah. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda yang mencantumkan nomor tambahan lembaran daerah ditetapkan bersama dengan pengundangan Perda. Nomor tambahan pada lembaran daerah adalah kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

d. Autentifikasi

Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran dilakukan autentikasi oleh kepala perangkat daerah yang membidangi hukum. Pengandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan

Pemerintah Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa dan di lingkungan DPRD oleh Sekretaris Daerah.

7. Penyebarluasan

Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan Raperda. Bertujuan agar memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah daerah dan/atau DPRD yang dimana Bapemperda sebagai koordinator. Penyebarluasan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan naskah akademik baik yang berasal dari DPRD yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD ataupun yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa. Penyebarluasan Perda yang sudah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD. Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah. Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Masyarakat memiliki hak dalam pembentukan Perda yaitu memberi masukan secara lisan ataupun tertulis. Masukan tersebut dapat dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan

seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat diwakilkan oleh orang perseorangan ataupun kelompok yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Raperda. Dan dalam memudahkan peran masyarakat tersebut setiap Raperda yang dibentuk harus dengan mudah diakses oleh masyarakat.¹²⁰

B. Fungsi dan Kedudukan DPRD Kabupaten Semarang dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Salah satu fungsi DPRD adalah legislasi, yang dapat dimaknai bahwa legislasi dalam arti sempit yaitu proses dan produk pembuatan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan yang mendapat kewenangan dari undang-undang.¹²¹ Di dalam konteks kedaerahan, fungsi legislasi diartikan sebagai fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda) yang melekat di DPRD bahkan biasa disebutkan dengan fungsi utama dan asli sebagai badan legislatif.¹²² Penggunaan wewenang dalam pembentukan Perda pada DPRD bersifat atributif karena diberikan oleh undang-undang, maka harus berdasar dengan prinsip atau asas akuntable dan asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan peraturan yang mendasari. Karena hal tersebut tidak dipisahkan dengan wewenang yang dimiliki oleh eksekutif, karena Perda hanya dapat dibentuk pada saat bersama-

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Hadi Wuryanto selaku anggota DPRD dan termasuk dalam anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang

¹²¹ Tifani Rizki Dianisa dan Gayatri Dyah Suprobawati, 2022, Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, hlm. 299

¹²² Benedictus Nathot Marbun, 1994, *DPRD Pertumbuhan, Masalah, dan Masa depannya (Edisi Revisi)*, Erlangga, Jakarta, hlm. 88

sama antara DPRD dengan Pemerintah, sehubungan dengan hal tersebut hubungan antara kedua lembaga tersebut bisa disebut dengan partnership, tidak ada produk perda yang terbentuk oleh DPRD tanpa kerjasama dengan Pemerintah, dan hal tersebut berlaku sebaliknya.¹²³ Program pembentukan Perda menempati daftar urutan dan prioritas Raperda yang akan dibuat dalam satu tahun anggaran. Dalam penetapan program pembentukan Perda tersebut berkoordinasi dengan Kepala Daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan Perda mencakup beberapa tahapan yaitu:¹²⁴

1. Membahas bersama dengan Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui Raperda
2. Mengajukan usul Raperda
3. Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan

¹²³ Muhammad Suharjono, 2014, *Pembentukan Perda Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, hllm. 23

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 dijelaskan secara umum mengenai fungsi DPRD dalam Pasal 4 yaitu DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Dan dalam melaksanakan fungsi tersebut DPRD menjangkau aspirasi masyarakat. Dari penjelasan secara umum tersebut kemudian diuraikan secara jelas ketiga fungsi DPRD sebagai berikut:¹²⁵

1. Fungsi Pembentukan Perda

Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda. Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan bupati.

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati.
- b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Raperda
- c. Mengajukan usul Raperda

Program

¹²⁵ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah.
- b. Membahas Raperda tentang APBD,
- c. Membahas Raperda tentang perubahan APBD
- d. Membahas Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

3. Fungsi Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan

- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap point a dan b dilakukan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara, DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda. Dalam fungsi pembentukan Perda, DPRD dianggap sebagai representasi masyarakat dalam perumusan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat. DPRD melalui Bapemperda melakukan analisis kebutuhan Perda untuk menentukan skala prioritas Raperda. Fungsi pembentukan Perda juga meliputi kewenangan DPRD untuk membentuk Perda bersama dengan pemerintah daerah. DPRD dalam proses pembentukan Perda memiliki peran sedari perencanaan hingga penetapannya.¹²⁶ Dengan menjalankan fungsi pembentukan Perda, DPRD berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah yang memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dijelaskan bahwasannya DPRD juga memiliki hak inisiatif yang mendukung dalam pengoptimalan fungsinya dalam pembentukan Perda. Hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda sebagai salah satu aspek penting dalam sistem legislasi di Indonesia. Hak inisiatif DPRD adalah hak yang dimiliki

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Hadi Wuryanto selaku anggota DPRD dan termasuk dalam anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang

oleh setiap anggota DPRD untuk mengusulkan Raperda. Hal ini merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD yang bertujuan mewakili aspirasi masyarakat dan mempercepat proses pembentukan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan daerah.¹²⁷ Diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa hak inisiatif tersebut memungkinkan DPRD berperan lebih aktif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang demokratis.

Hak inisiatif yang diberikan kepada DPRD yang diberikan kepada anggota DPRD diharapkan dapat digunakan dalam mengajukan Raperda dalam rangka pembentukan Perda. Pengajuan yang didasarkan pada kebutuhan, keinginan, dan kondisi masyarakat. Pemaksimalan hak inisiatif untuk mengajukan Raperda dengan diawali pelaksanaan masa reses semaksimal mungkin, menjaring segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, memilih dan mengembangkan aspirasi tersebut sehingga tercipta Perda yang mampu memecahkan masalah yang ada pada masyarakat. Sehingga segala Perda yang nantinya dibentuk merupakan hasil yang konkret penjarangan aspirasi masyarakat.¹²⁸ Hak inisiatif DPRD memberikan DPRD kedudukan yang strategis dalam pembentukan Perda.

¹²⁷ Hasil informasi pada saat rapat koordinasi mengenai Prolegda Bapemperda dan Bagian Hukum Pemda Kabupaten Semarang.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Hadi Wuryanto selaku anggota DPRD dan termasuk dalam anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang

DPRD memiliki peran yang penting dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi pembentukan Perda yang dilakukan dengan beberapa metode yaitu:¹²⁹

a. Reses

Reses merupakan kegiatan resmi yang di mana anggota DPRD mengunjungi daerah pemilihannya untuk menemui secara langsung konstituen. Selama masa reses, DPRD mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat, menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang sedang berjalan, dan mengumpulkan masukan untuk pembuatan Perda.

b. Pertemuan formal

DPRD juga mengadakan pertemuan formal guna menyerap aspirasi seperti rapat dengan pendapat umum, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

c. Kegiatan informal

Kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan informal bertujuan menyerap aspirasi melalui blusukan atau kunjungan langsung ke masyarakat, pertemuan dengan kelompok kepentingan seperti ormas, organisasi kepemudaan, dan diskusi dengan tokoh masyarakat.

Setelah mengumpulkan aspirasi, DPRD berupaya untuk mengintegrasikan masukan masyarakat ke dalam Raperda, membahas Raperda dengan mempertimbangkan aspirasi yang telah dikumpulkan, dan memastikan Perda yang nantinya dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan

¹²⁹ *Ibid*

masyarakat. Melalui proses pengumpulan aspirasi yang komprehensif, DPRD mengupayakan terciptanya Perda yang aspiratif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut sejalan dengan semangat otonomi daerah dalam mendekatkan pelayanan dan kebijakan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas, DPRD dibantu oleh alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Pembentukan Perda melibatkan beberapa alat kelengkapan DPRD yang memiliki peran penting yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi-Komisi DPRD, Panitia Khusus (Pansus), Pimpinan DPRD, dan Sekretariat Daerah. Setiap alat kelengkapan DPRD memiliki peran mendukung dalam proses legislasi daerah yang bertujuan memastikan Perda yang dihasilkan berkualitas, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai alat kelengkapan DPRD. Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna dengan berdasar pada perimbangan dan pemerataan komisi. Anggota Bapemperda diusulkan dari masing-masing fraksi. Sebagai alat kelengkapan DPRD, Bapemperda memiliki tugas dan wewenang yang dijelaskan sebagai berikut:¹³⁰

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Carnegie Santoso S.H. dan Pugi Porisdjarso S.H selaku Sub. Koordinator Pengkajian, Dokumentasi, dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Semarang

Menyusun Rancangan Propemperda yang memuat daftar urut Raperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

1. Mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemda.
2. Menyiapkan Raperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang ditetapkan.
3. Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum Raperda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
4. Mengikuti pembahasan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemda.
5. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemda di luar Propemperda.
6. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap Raperda yang berasal dari Pemda.
7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
8. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.
9. Melakukan kajian Perda, dan
10. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa berikutnya.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasannya DPRD mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah sebagai mitra kerja. Yang dapat dimaknai bahwa DPRD tidak berada di bawah pemerintah daerah akan tetapi bekerja sama dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik pada tingkatan lokal. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah harus sejalan dalam kerangka *checks and balances*, DPRD mengawasi kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Walaupun dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa kali perubahan, namun tidak secara spesifik mengubah kedudukan DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Bupati.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 dijelaskan mengenai kedudukan DPRD adalah sebagai pejabat daerah. Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwasannya kedudukan anggota DPRD dalam hal pembentukan Perda adalah sebagai wakil masyarakat di daerah, mengumpulkan aspirasi, dan kebutuhan masyarakat untuk diperjuangkan dalam bentuk regulasi yaitu salah satunya berbentuk Perda. Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengusulkan Raperda (Rancangan

Peraturan Daerah) yang berasal dari inisiatif anggota atau fraksi DPRD dan harus melalui proses pembahasan tingkat internal DPRD. Beberapa hal yang dapat menjelaskan kedudukan DPRD dalam pembentukan Perda diantaranya:¹³¹

1. Sebagai perwakilan rakyat

Anggota DPRD sebagai wakil masyarakat di daerah terpilih mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk regulasi termasuk Perda.

2. Inisiatif pembentukan Perda

Anggota DPRD memiliki hak dalam mengusulkan Raperda yang berasal dari inisiatif anggota atau fraksi DPRD dan harus melalui proses pembahasan pada tingkat DPRD.

3. Pembahasan dan Pengkajian Perda

Setelah Raperda tersebut diangkat, anggota DPRD melakukan diskusi dan mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menyetujuinya.

4. Persetujuan

Raperda yang telah dibahas akan disetujui DPRD dalam rapat paripurna dan memerlukan mayoritas suara.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Hadi Wuryanto selaku anggota DPRD dan termasuk dalam anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang

5. Pengawasan

Anggota DPRD berperan dalam mengawasi pelaksanaan Perda tersebut, memastikan apakah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

6. Akuntabilitas dan Transparansi

Anggota DPRD bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil terkait dengan Perda yang ditetapkan termasuk menjelaskan kepada publik mengenai proses dan dasar hukum atas Perda yang disetujui.

Selain DPRD alat kelengkapan DPRD yaitu Bapemperda memiliki peranan yang penting dalam pembentukan Perda. anggota Bapemperda memiliki kedudukan sebagai penghubung antara peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Beberapa point yang dapat diuraikan mengenai kedudukan Bapemperda sebagai alat kelengkapan DPRD dalam pembentukan Perda:¹³²

1. Penyusunan Program Legislasi Daerah

Bapemperda memiliki tugas dalam penyusunan Prolegda yang mencakup Raperda yang kemudian akan dibahas dalam satu periode tertentu. Anggota DPRD yang termasuk ke dalam Bapemperda memiliki peran aktif dalam menentukan prioritas dan kebutuhan legislasi berdasar kepada aspirasi masyarakat dan kondisi daerah.

¹³² Wawancara dengan Carnegie Santoso S.H. dan Pugi Porisdjarso S.H selaku Sub. Koordinator Pengkajian, Dokumentasi, dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Semarang

2. Pengkajian Raperda

Bapemperda melakukan pengkajian terkait Raperda yang diusulkan oleh anggota DPRD ataupun oleh eksekutif. Anggota Bapemperda menganalisis mengenai relevansi, dampak, dan kelayakan Raperda sebelum dijelaskan pada rapat paripurna.

3. Koordinasi dengan Pihak Terkait Pembentukan Perda

Bapemperda mengkoordinasikan dengan pihak yang terlibat termasuk eksekutif, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang bertujuan memastikan Raperda yang disajikan telah memenuhi aspek dan ketentuan yang berlaku.

4. Fasilitasi Diskusi

Sebagai fasilitator dalam diskusi Raperda, anggota Bapemperda mengorganisir pertemuan dan forum untuk membahas Raperda secara lebih dalam termasuk dengan saran dari masyarakat dan ahli.

5. Rekomendasi dan Laporan

Bapemperda setelah melakukan pengkajian selanjutnya memberi rekomendasi kepada DPRD mengenai Raperda yang memenuhi syarat untuk selanjutnya dibahas dan disetujui. Anggota Bapemperda juga menyusun laporan mengenai hasil Raperda yang kemudian disampaikan dalam rapat paripurna.

6. Pengawasan dan Evaluasi

Selain dari pembentukan Perda tersebut, Bapemperda bertanggung jawab atas pelaksanaan Perda yang telah disahkan yang kemudian

melakukan evaluasi untuk memastikan apakah Perda tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi masyarakat.

7. Pendidikan dan Sosialisasi

Bapemperda melakukan pendidikan dan sosialisasi atas Perda yang telah disetujui kepada masyarakat yang diselenggarakan melalui kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda dan implementasinya.

C. Kendala DPRD Kabupaten Semarang dalam Pembentukan Peraturan

Daerah dan Solusi Kendala Pembentukan Peraturan Daerah

Pada proses pembentukan Perda, DPRD tentu saja mendapati berbagai kendala yang terkadang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi proses legislasi. Beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya DPRD dalam pembentukan Perda pada hasil wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut.¹³³

1. Masalah yang peneliti temukan dalam penelitian fungsi DPRD dalam pembentukan Perda adalah terkait dengan kepentingan daerah yang berbeda-beda melalui aspirasi pada daerah pemilihan DPRD. Ada beberapa hal yang terkadang tidak sejalan, dikarenakan permasalahan setiap daerah yang tentunya berbeda-beda.
2. Perbedaan dari internal DPRD seperti halnya dalam partai dan kepentingan politik. Dapat diakibatkan karena adanya sentimen pribadi antar individu. Jadi apabila hanya terdapat satu inisiatif yang sebenarnya

¹³³ Hasil rapat Prolegda pada internal Bapemperda dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan anggota Bapemperda yaitu Hadi Wuryanto.

baik menjadi beban bagi pengusul karena didalam penyampaiannya tidak mendapat dukungan dari pihak lain yang mungkin berbeda kepentingan politik. Masalah kepentingan yang berbeda membuat pembahasan pada Raperda menjadi kurang maksimal atau tidak berjalan baik karena adanya tarik ulur kepentingan alat kelengkapan DPRD.

3. Jadwal yang sering kali bentrok sehingga mengakibatkan anggota DPRD melupakan fungsi pokok yaitu dalam hal legislasi. Kenyataan tersebut dapat memberi fakta mengenai kuatnya pengaruh politik terhadap komunikasi pembahasan Raperda sehingga fungsi legislai tersebut diabaikan padahal sudah termuat dalam Tata Tertib karena banyaknya pengaruh kepentingan dari partai politik.
4. Masalah selanjutnya yang ditemukan adalah anggota DPRD memiliki keterbatasan dalam hal memahami kebutuhan Perda. Dikarenakan terkadang penempatan yang selalu berubah. Dan kurangnya pemahaman mengenai kedudukan di dalam keanggotaan DPRD
5. Kurang maksimalnya pemanfaatan fungsi DPRD dalam penggunaan hak inisiatifnya dapat terlihat dari sedikit sekali anggota DPRD yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan penunjang kemampuan dalam hal penyusunan Raperda.
6. Selain dalam hal pemanfaatan fungsinya, terkait alat kelengkapan DPRD yaitu Bapemperda yang justru tidak mendapat prioritas terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari penempatan anggota DPRD pada Bapemperda yang di dalamnya tidak semua anggota memiliki

kemampuan pemahaman terhadap Perda itu sendiri. Justru mereka yang baru memiliki kemampuan menjadi anggota DPRD ditempatkan didalam Bapemperda. Padahal apabila kita tinjau kembali Pembentukan Perda ini merupakan fungsi prioritas DPRD karena berkaitan dengan masyarakat umumnya.¹³⁴

Untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan fungsi DPRD dalam pembentukan Perda, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan pemahaman dan kapasitas DPRD. Berdasarkan kesimpulan wawancara didapatkan solusi sebagai berikut:

1. Mengatasi perbedaan kepentingan daerah setiap anggota DPRD maka anggota DPRD Kabupaten Semarang harus aktif dalam mengolah dan menjangring aspirasi masyarakat dengan istilah lainnya kunjungan kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, reses, dan sebagainya. Dan dikoordinasikan dengan Bapemperda untuk dicari prioritas Perda yang harus lebih dulu dibentuk.
2. Meningkatkan prioritas mengenai kedudukan DPRD adalah sebagai representasi rakyat dan bukan sebagai penyalur kepentingan partai politik. Jadi tidak dicampur adukkan karena mereka terpilih untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat terlebih dahulu.
3. Memprioritaskan fungsi pokok DPRD dan menyusun jadwal prioritas.

Apabila mengalami kendala waktu maka hal yang dilakukan adalah

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Carnegie Santoso S.H. dan Pugi Porisdjarso S.H selaku Sub. Koordinator Pengkajian, Dokumentasi, dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Semarang dan Hasil wawancara dengan Hadi Wuryanto selaku anggota DPRD.

mendelegasikan staff yang berkompeten ataupun pejabat lain dan memanfaatkan teknologi pada saat terkendala jarak agar tetap terpenuhi fungsi pokok tersebut. Anggota DPRD memahami dan memberi catatan penting pada hal Tata Tertib yang memuat segala peraturan mengenai DPRD. Dan dalam hal komunikasi harus lebih update secara daring ataupun luring serta selalu mengkoordinasikan bersama alat kelengkapannya.

4. Meningkatkan kegiatan Bimtek sehingga dalam hal meningkatkan dan mendukung kualitas SDM di DPRD seperti penguasaan terhadap muatan dan prosedur pembentukan Perda.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatifnya terhadap pembentukan Perda haruslah selalu aktif terhadap aspirasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada daerah pemilihannya.
6. Pemenuhan alat kelengkapan Bapemperda yang diprioritaskan karena pembentukan Perda merupakan fungsi pokok dari DPRD.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Semarang bersama dengan DPRD Kabupaten Semarang. Pembentukan Prosedur pembentukan Perda di Kabupaten Semarang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Perda memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran yang lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi prosedur pembentukan Perda Kabupaten Semarang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, fasilitasi dan evaluasi, nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan, autentifikasi, dan penyebarluasan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi pokok yaitu fungsi pembentukan Perda. Fungsi pembentukan Perda juga meliputi kewenangan DPRD untuk membentuk Perda bersama dengan pemerintah daerah. DPRD dalam proses pembentukan

Perda memiliki peran sedari perencanaan hingga penetapannya. Kedudukan DPRD adalah sebagai pejabat daerah dalam hal pembentukan Perda adalah sebagai wakil masyarakat di daerah, mengumpulkan aspirasi, dan kebutuhan masyarakat untuk diperjuangkan dalam bentuk regulasi yaitu salah satunya berbentuk Perda.

3. Kendala dan solusi dalam proses pembentukan Perda oleh DPRD Kabupaten Semarang yang terkadang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi proses legislasi seperti perbedaan kepentingan antardaerah, internal DPRD seperti halnya dalam partai dan kepentingan politik, jadwal yang sering kali bentrok, keterbatasan dalam hal memahami kebutuhan Perda, kurang maksimalnya pemanfaatan fungsi, dan terkait alat kelengkapan DPRD yaitu Bapemperda yang justru tidak mendapat prioritas. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan DPRD aktif dalam mengolah dan menjangari aspirasi masyarakat dengan istilah lainnya kunjungan kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, reses, dan sebagainya, prioritas mengenai kedudukan DPRD adalah sebagai representasi rakyat dan bukan sebagai penyalur kepentingan partai politik, memprioritaskan fungsi pokok DPRD dan menyusun jadwal prioritas, meningkatkan kegiatan Bimtek sehingga dalam hal meningkatkan dan mendukung kualitas SDM, mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatifnya, dan pemenuhan alat kelengkapan Bapemperda yang diprioritaskan.

B. SARAN

1. Untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD perlu mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala mengenai legal drafting dan teknik penyusunan Perda serta peningkatan pemahaman terhadap substansi dan materi yang diatur dalam Perda. Selain itu, untuk meningkatkan SDM dari setiap anggota khususnya yang terlibat dalam pembentukan Perda diperlukan adanya inisiatif memahami fungsi dari pembentukan Perda itu sendiri, karena sudah diatur sedemikian dengan peraturan DPRD Kabupaten Semarang yang berisi mengenai tata tertib DPRD.
2. Untuk mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD dapat dilakukan dengan meningkatkan inisiatif DPRD dalam pengusulan Raperda, tidak hanya mengandalkan usulan dari pemerintah daerah. Melakukan pengkajian dan penelitian mendalam terhadap kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan Perda. Mengoptimalkan public hearing dan konsultasi publik dalam proses penyusunan Perda dan menyediakan saluran aspirasi yang mudah diakses masyarakat untuk memberi kritik dan saran.
3. Untuk mengoptimalkan pembentukan Perda penting mengevaluasi hubungan antara DPRD Kabupaten Semarang dalam proses pembentukan Perda tersebut. Menjaga sinergi antara kedua lembaga ini dan membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah dalam proses pembentukan Perda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

- Qs. Ali-Imron: 159
Qs. Al-Maidah: 48
Qs. An-Nahl: 90
Qs. An-Nisa: 59
Qs. Asy-Syura: 38

B. Buku

- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Anom Wahyu Asmorojati, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI*, UAD PRESS
- Ateng Syafrudin, 1991, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta
- Benedictus Nathot Marbun, 1994, *DPRD Pertumbuhan, Masalah, dan Masa Depan (Edisi Revisi)*, Erlangga, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat)
- Eka NAM Sihombing, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang
- Joeniarso, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang surut hubungan kewenangan DPRD dan Kepala Daerah*, Penerbit Alumni, Bandung
- Laica Marzuki dalam *Berjalan-Jalan Di Rumah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, 2006, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- M. Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang
- Marwan, SM., dan Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Ni'matul Huda 2015, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Perspektif Hukum Tata Negara*, Nusa Media, Yogyakarta

- _____, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung
- _____, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum Edisi Revisi (Copyright 2005)*, Kencana, Jakarta
- RDH Koesoemahatmaja, 1979, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Reny Rawasita, et.al., 2009, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta
- Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Indepth Publishing, Bandar Lampung
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Kusriyah, 2019, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UNISSULA PRESS, Semarang
- Sugiyono, 2024, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia Bandung*, Yrama Widya
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta
- Viktor M Situmorang. 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widarta, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semarang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

A Saiful Aziz, 2019, Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, No. 2

Adianto dan Hasim As'ari, 2016, Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, *PUBLIKA.*, Vol. 2, No. 1

Andress D Bakarbesy, 2011, Realitas Pelaksanaan Desentralisasi Di Indonesia, *LOGIKA Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 9, No. 1

Dadang Sufianto, 2020, Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3, No. 2

Dalinama Telaumbanua, 2018, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, *Jurnal Education and development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 4 No.1

Dasril Radjab, 2018, Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Vol. 2, No. 1

Fitrah Malik, et al., 2020, Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Perda, *De Jure*, Vol. 4, No. 1

Gazali, 2024, Pembentukan Perda Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah Dan Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No. 1

Iwan Sulisty, et al., 2018, Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Perda Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1

Makhfud Syawludin, Muhammad Nur Hadi, 2018, Tantangan Pendidikan Multikultural Dalam Perda Bernuasa Syariat Islam Di Indonesia, *Jurnal Multicultural of Islamic Education*, Vol. 1, No. 2

- Monica Galuh Sekar Wijayanti, et al., 2016, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2
- Muh. Haras Rasyid & Andi Herawati, 2023, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia, *Ash-Shahaba: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 2
- Muhammad Suharjono, 2014, *Pembentukan Perda Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19
- Nur Sainah & Abdulloh Munir, 2022, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Qur'an, *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2
- Rira Nuradhawati, 2019, Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Di Indonesia, *Jurnal academia Praja Vol*, Vol. 2, No. 1
- Siti Masitah, 2014, Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11, No. 4
- Tifani Rizki Dianisa dan Gayatri Dyah Suprobowati, 2022, Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2
- Widoyo dan Rakhmat Bowo Suharto, 2019, Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Perda (Studi Terhadap Pembentukan Perda Di Kota Pekalongan), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 14, No. 2

E. Lain-lain

- “Geografi dan Topografi”, Pemerintah Kabupaten Semarang, <https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/> diakses tanggal 16 September 2024 pkl 00.25
- “KBBI VI Daring”, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analitis> diakses tanggal 23 September 2024 pkl 22.40
- “Sejarah DPRD Kabupaten Semarang Masa Bhakti Tahun 2019-2024”, Selendang, <https://selendang.id/page/sejarah/> diakses tanggal 11 Juli 2024 pkl 23.11
- Hasil wawancara dengan Carnegie Santoso S.H. dan Pugi Porisdjarso S.H selaku Sub. Koordinator Pengkajian, Dokumentasi, dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Semarang
- Hasil wawancara dengan Evi Sunariah S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

Hasil wawancara dengan Hadi Wuryanto selaku anggota DPRD dan termasuk dalam anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang

Hasil informasi pada saat rapat koordinasi mengenai Prolegda Bapemperda dan Bagian Hukum Pemda Kabupaten Semarang.

